

PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dengan

REECHAN ADVERTISING

No. 9.11.12/UN32.8/KS/2022

No. 7.12.22/RE01.7/2022

Pada hari ini tanggal 9 November 2022 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Dr. Tutut Chusniyah, M.Si , Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Miftachul Choridha, S.Pd, Owner Reechan Advertising, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Reechan Advertising yang berkedudukan di Jl. Klayatan II No.47 Sukun, Malang disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penelitian pengembangan inovasi metode pembelajaran bidang Psikologi;
 - b. Pengabdian Masyarakat bidang Psikologi;
 - c. Bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** mempersiapkan sumber daya manusia dan keperluan untuk meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat berupa jasa produksi media pembelajaran.
- b. **PIHAK PERTAMA** sebagai bentuk pengabdian masyarakat memberikan layanan peningkatan/pengembangan.
- c. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan kegiatan diatur dan ditentukan dalam korespondensi administratif kemudian.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Membuat laporan lengkap terkait dengan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan.
 - b. Menerima rancangan kegiatan peningkatan/pengembangan.
 - c. Membiayai pengeluaran keperluan kegiatan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Memberi jasa produksi dalam pengembangan inovasi pembelajaran.
 - b. Menerima rancangan kegiatan peningkatan/pengembangan inovasi media pembelajaran
 - c. Membantu biaya pengembangan media pembelajaran berupa potongan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 4
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Departemen Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.

Nama : Dr. Nur Eva, M.Psi

Alamat : Gedung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : nur.eva.fppsi@um.ac.id

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Owner Reechan Advertising.

Nama : Miftachul Choridha, S.Pd

Alamat : Jl. Klayatan II No.47 Sukun, Malang

E-mail : miftachul.choridha@gmail.com

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

**PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 9 November 2022

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang,



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si

PIHAK KEDUA,

Owner
Reechan Advertising,



RECHAN
dodol
081945963
Jl. Klayat
Jl. Ngaglik IV B no. 7 Ms
Miftachul Choridha, S.Pd

REECHAN ADVERTISING

dodol desain malang

Jl. Klayatan II no. 47 Sukun, Malang | Jl. Ngaglik IV B no. 2 Sukun, Malang
Telp/ WA : 081945963785/ 081217489009 | Email : miftachul.choridha@gmail.com

Sehubungan dengan kebutuhan kerjasama antara Reechan Advertising dan Ibu Siti Muntomimah, M.Pd dalam pengembangan inovasi media pembelajaran yang kami produksi. Dengan ini kami memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar 50% dari total pembiayaan produksi.

Terbilang : Rp 10.000.000
sepuluh juta rupiah

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Papan Neila (Papan Magnet Pancasila	Rp 200.000 x 25	= Rp 10.000.000
2. Karnila (Kartu Nilai Pancasila	Rp 200.000 x 25	= Rp 10.000.000
Total		Rp 20.000.000
Bantuan 50%	Rp 20.000.000 x 50%	= Rp 10.000.000

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Malang, 22 November 2022

Owner Reechan Adv.

REECHAN.ADV
dodol desain malang

Jl. Klayatan II no. 47 Sukun, Malang
Jl. Ngaglik IV B no. 2 Sukun, Malang
081945963785 / 081217489009


Miftachul Choridha, S.Pd